



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

DOKUMENTASI **STANDAR PELAYANAN** **2024**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahNya sehingga penyusunan Standar Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan.

Standar Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah disusun sesuai dengan layanan yang menjadi tugas dan kewenangan jabatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Penyusunan Standar Pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Penyusunan Standar Pelayanan bertujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Sasaran Standar Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten yang memenuhi prinsip-prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan keadilan. Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa Standar Pelayanan ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan revisi berulang-ulang sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya dan pengabdian kita menuju terwujudnya Sulawesi Tengah yang mandiri, maju berdaya saing. Amin.

Palu,

2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19801216 200212 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 941114 Telp. (0451) 4015509
Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengproo.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR :

TENTANG DOKUMEN STANDAR PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa penetapan Standar Pelayanan diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta diinformasikan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.

- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DOKUMEN STANDAR PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Dokumen Standar Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah
- KEDUA : Dokumen Standar Pelayanan serta rincian judul dan Nomor Dokumen Standar Pelayanan tercantum sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Untuk Efektivitas dan Kualitas Standar Pelayanan atasan langsung secara melakat dan terus menerus melakukan pengawasan dan evaluasi sebagai bahan penyempurnaan Standar Pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal :

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19801216 200212 1 003

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan , kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal :

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19801216 200212 1 003

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR PELAYANAN
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Standar Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Sebanyak 1 standar pelayanan eksternal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai sasaran akhir pelaksanaan pelayanan.

NO	JUDUL STANDAR PELAYANAN	PELAKSANA	NO. SP
1	Standar Pelayanan Pemenuhan Air Irigasi	1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air (UPT PSDA) Wilayah I Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air (UPT PSDA) Wilayah I Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	

Lamp : Standar Pelayanan di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

.Standar Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Penyampaian daftar Luasan Petak sawah yang akan diairi di tanda tangani oleh Ketua P3A Jenis tanaman yang akan di airi: - Padi - Palawija dan lain - lain Penggunaan air untuk kebutuhan : -Pengolahan Tanah / Persemaian - Pertumbuhan Tanaman - Pemasakan dan lain-lain
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Semua Surat Permohonan di disposisikan oleh Pengamat Daerah Irigasi kepada Juru pengairan kemudian diteruskan kepada penjaga pintu air. 2. Penjaga pintu air memberikan pelayanan kepada Petani Pemakai Air.
3	Jangka Waktu	Ditentukan berdasarkan luas tanam
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Terpenuhinya air pada area Persawahan.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Dapat disampaikan secara langsung kepada petugas lapangan 2. Melalui Handphone/WhatsApp Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi: - UPT PSDA Wil. I : Christian P. (085241300171) - UPT PSDA Wil. II : Arvandi (08122967201)

Palu, 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19801216 200212 1 003

Lamp : Standar Pelayanan di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat No. 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 02 Tahun 2009 Tentang Irigasi
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Bendung, Bangunan Utama, bangunan Pelengkap, Saluran Irigasi, Papan Operasi, dan Papan Larangan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pengamat Irigasi (Sarjana Muda/D-III Teknik Sipil): Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 5.000-7.000Ha 2. Juru Pengairan (STM Bangunan): Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 750-1.500Ha 3. Staf Pengamat (SLTA Sederajat atau/D-III/S-1): Mampu melaksanakan tupoksi 4. Petugas Operasi Bendung (Minimal SMP Sederajat): Mampu melaksanakan tupoksi 5. Petugas Pintu Air (Minimal SMP Sederajat): Mampu melaksanakan tupoksi 6. Pekerja/Pekarya Saluran (Minimal SD Sederajat): Mampu melaksanakan tupoksi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kepala UPT PSDA Wilayah I atau Wilayah II 3. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan UPT PSDA Wilayah I atau Wilayah II 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000-3.000Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
5	Jumlah Pelaksana	1. Pengamat Irigasi 2. Juru Pengairan 3. Staf Pengamat 4. Petugas Operasi Bendung 5. Petugas Pintu Air 6. Pekerja/Pekarya Saluran
6	Jaminan Pelayanan	1. SK Tim Pengamat Irigasi 2. Penyediaan Layanan Air Irigasi 3. SDM Petugas Operasi Jaringan irigasi 4. Sarana prasarana Penunjang Lainnya

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPJS Ketenagakerjaan bagi Petugas Lapangan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi kinerja pelaksana kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi disampaikan secara berjenjang mulai dari kepala seksi kegiatan Operasi dan Pemeliharaan hingga Kepala UPT PSDA Wilayah I atau Wilayah II

Palu, 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19801216 200212 1 003